



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RAMLAN SAPUTRA BIN SADLIHA**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun/ 20 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Semeru No.50 RT.22 Kel.Payo Selincah
Kec. Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/06/1/2024/Resnarkoba sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Rita Anggraini, S.H.M.H
2.Jumrah,.S.H.I 3.Yurlianah,S.Ag adalah Advokat pada kantor Lembaga
Bantuan Hukum Jambi yang beralamat: di Jalan Prabu Siliwangi No.11
RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
089/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 April 2024
dibawah Register Nomor : 121/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 155/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 155/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Saputra Alias Alan Bin Sadliha (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramlan Saputra Alias Alan Bin Sadliha (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 106 Butir narkotika jenis pil ecstasy.
 - 1 Paket narkotika jenis shabu.
 - 1 Unit Hp Android.
 - 1 Unit timbangan digital.
 - 1 bungkus ademsari.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lembar kertas catatan.
- 2 buah plastik klip bening.
- 1 buah sedotan (sendok shabu).
- 1 buah sendok plastik.

Dirampas untuk musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Ramlan Saputra Alias Alan Bin Sadliha (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ramlan Saputra Bin Sadliha (Alm) bersama dengan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 bulan Januari 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jl. Gunung Semeru No. 50. RT. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Sdra. Angga Bule (DPO) pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra. Angga Bule (DPO) dengan menggunakan telfon aplikasi whatsapp dengan nama kontak Sagados +1 (226) 878-0660 untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdra. Angga Bule (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut didaerah Kampung Pulau Pandan Kel. Danau Sipin. Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa pun pergi

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan bungkus asoy hitam dibawah tiang lampu jalan pinggir jalan, dan setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan setelah Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman cek, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) ONS / 50.00 Gram.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika Jenis Pil Extasi dari Sdra. Angga Bule (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 disebelah hotel amanah daerah Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana saat itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan samping Hotel Amanah Daerah Nusa Indah dan memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada Sdra. Angga Bule (DPO) pada saat itu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di samperin dengan orang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut memberikan Terdakwa asoy warna hitam, dan setelah Terdakwa terima asoy hitam tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menjemput pil extasy tersebut sendirian, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa cek asoy tersebut berisi narkotika jenis pil extasy sebanyak 390 butir dengan merk Lion warna coklat.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut kemudian Terdakwa di suruh oleh Sdra. Angga Bule (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu dan narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada pembelinya didaerah yang Sdra. Angga Bule (DPO) tentukan atau tempat-tempat yang Terdakwa tentukan sendiri, yang mana dikalau saat itu Sdra. Angga Bule (DPO) memberikan kepada Terdakwa nomor telepon pembelinya, dan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembelinya dan rincian yang sudah Terdakwa antarkan yaitu narkotika jenis shabu masing-masing sebagai berikut
 - a. pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi RD.Muhammad Iqbal mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Sungai Rengas Kab. Batanghari Prov. Jambi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram.
 - b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah Talang Banjar dekat SMK Unggul Sakti sebanyak $\frac{1}{2}$

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) Ons / 50 Gram, dan didaerah Kasang Dekat Budigraha sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram.

- c. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi RD. Muhammad Iqbal Bmeletakkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah Jambi Selatan dibelakang Lapangan Persijam sebanyak 40 (empat puluh) Gram, dilorong samping Toko Angga Durian sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan didaerah kasang Lrg. Gembira sebanyak 10 (sepuluh) Gram.
 - d. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didepan Trona sebanyak 20 Gram, didekat Pom Bensin Selincah 50 Gram, dan didepan Swalayan Meranti sebanyak 20 Gram.
 - e. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di daerah Sijenjang sebanyak 5 Gram, didekat Artes Jalan Baru sebanyak 5 Gram, dan didaerah Jelutung sebanyak 20 Gram.
 - f. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman meletakkan narkotika jenis shabu tersebut daerah Kantor Camat Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 10 Gram.
 - g. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah Tropi Mart Selincah sebanyak 5 Gram dan 1 (satu) paket kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 0.25 Gram terdakwa berikan kepada dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman sebagai upah yang diberikan oleh Terdakwa karena saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman telah menemaniterdakwa berkeliling mengantar narkotika jenis shabu
 - h. Bahwa sisa kurang lebih 3 Gram Terdakwa gunakan sendiri, serta kurang lebih 2 Gram ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa untuk Narkotika Jenis Pil Extasy yang sudah Terdakwa antarkan kepada pembelinya adalah sebanyak 284 butir masing-masing Terdakwa mengantarkan pil extasy tersebut sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa gunakan sebanyak 2 butir, lalu Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman mengantarkan dibelakang pahlawan sebanyak 7 (tujuh) butir, Terdakwa

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu Terdakwa meletakkan di daerah pertamina kasang sebanyak 100 butir, dan didaerah budi graha sebanyak 50 butir.

b. Bahwapada tanggal 2 januari 2024 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman meletakkan 50 butir di daerah pom bensin selincah, di Irg. Gembira sebanyak 10 butir, dibelakang makam pahlawan sebanyak 25 butir.

c. Bahwa pada tanggal 3 januari 2024 Terdakwa menggunakan 2 butir.

d. Bahwa pada tanggal 4 januari 2024 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman ada meletakkan didaerah handil jelutung kota jambi sebanyak 10 butir, didaerah sejinjang sebanyak 10 butir.

e. Bahwa pada tanggal 5 januari 2024 Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal Bin RD. Lukman mengantarkan didaerah pres selincah sebanyak 10 butir

f. Bahwa pada tanggal 6 januari 2024 sebanyak 3 butir Terdakwa menggunakan sendiri

- Bahwa total narkoba jenis pil extasy yang ada pada Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 106 butir
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0204 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung **METAMFETAMINA** (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0203 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung **METAMFETAMINA** (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Kamis, tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy yang disita dengan berat keseluruhan :

Narkotika Jenis Shabu :

a. 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu: 0,84 gram (netto).

b. Berat Netto keseluruhan : 1.24 Gram (netto).

Disisihkan Uji BPOM : 0,16 Gram (netto).

Sisa barang bukti : 0, 68 Gram (netto).

Narkotika Jenis Pil Ekstasi

a. 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy : 26,66 gram (netto).

b. Berat Netto keseluruhan : 26,66 Gram (netto).

Disisihkan Uji BPOM : 1,26 Gram (netto).

Sisa barang bukti : 25,40 Gram (netto).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ramlan Saputra Bin Sadliha (Alm) bersama dengan saksi RD. Muhamad Iqbal Bin RD. Lukman (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Bulan Januari 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jl. Gunung Semeru No. 50. RT. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Sdra. Angga Bule (DPO) pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra. Angga Bule (DPO) dengan menggunakan telfon aplikasi whatsapp dengan nama kontak Sagados +1 (226) 878-0660 untuk menjemput Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdra. Angga Bule (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Kampung Pulau Pandan Kel. Danau Sipin. Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa pun pergi dengan saksi RD. Muhamad Iqbal Bin RD. Lukman mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan bungkus asoy hitam dibawah tiang lampu jalan pinggir jalan, dan setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah, dan setelah Terdakwa dan saksi RD. Muhamad Iqbal Bin RD. Lukman cek, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) ONS / 50.00 Gram.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika Jenis Pil Extasi dari Sdra. Angga Bule (DPO) pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 disebelah hotel amanah daerah Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana saat itu Terdakwa menunggu dipinggir jalan samping Hotel Amanah Daerah Nusa Indah dan memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada Sdra. Angga Bule (DPO) pada saat itu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa disamperin dengan orang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut memberikan Terdakwa asoy warna hitam, dan setelah Terdakwa terima asoy hitam tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menjemput pil extasy tersebut sendirian, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa cek asoy tersebut berisi narkotika jenis pil extasy sebanyak 390 butir dengan merk Lion warna coklat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0204 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0203 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Kamis, tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy yang disita dari Terdakwa Ramlan Saputra Bin Sadliha (Alm) dengan berat keseluruhan :

Narkotika Jenis Shabu :

- a. 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu : 0,84 gram (netto).
Berat Netto keseluruhan : 1.24 Gram (netto).
Disisihkan Uji BPOM : 0,16 Gram (netto).
Sisa barang bukti : 0,68 Gram (netto).

Narkotika Jenis Pil Ekstasi

- a. 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy : 26,66 gram (netto).
Berat Netto keseluruhan : 26,66 Gram (netto).
Disisihkan Uji BPOM : 1,26 Gram (netto).
Sisa barang bukti : 25,40 Gram (netto).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aansya Putra, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa dan RD. Muhammad Iqbal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Gunung Semeru Rt. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana shabu dan Ekstacy;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan RD. Muhammad Iqbal ada terlibat dalam tindak pidana narkoba dari informasi masyarakat dan proses penyelidikan yang saksi dan rekan – rekan saksi lakukan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yaitu narkoba jenis shabu dan pil exstasy yang mana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang ditemukan di selipan lukisan ruang makan bersamaan dengan narkoba jenis pil exstasy sebanyak 105 (seratus lima) butir pil exstasy merk lion warna coklat dan 1 (satu) butir ditemukan di bawah keset kaki antara ruang masak dan ruang makan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan RD. Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan didalam dompet di dalam kantong celana yang dikenakan oleh RD. Muhammad Iqbal;
- Bahwa bentuk 1 (satu) paket sedang yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah dengan berbentuk kristal bening didalam plastik klip sedang dan bentuk narkoba jenis pil exstasy tersebut berbentuk persegi tiga bergambar lion warna coklat;
- Bahwa bentuk 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada RD. Muhammad Iqbal tersebut adalah dengan berbentuk kristal bening didalam plastik klip kecil;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil exstasy yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdra. Angga Bule (Dalam Lidik) yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput/mengambil serta menyerahkan/menjualkan kepada pembelinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat RD. Muhammad Iqbal tersebut diakui oleh RD. Muhammad Iqbal adalah miliknya sendiri;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan narkoba jenis pil extasy sebanyak 105 (seratus lima) butir di selipan lukisan di ruang makan dan 1 (satu) butir di bawah keset kaki diantara ruang masak dan ruang makan rumah Terdakwa tersebut atas pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam dompet didalam kantong celana yang dikenakan oleh RD. Muhammad Iqbal pada saat itu adalah diakui oleh RD. Muhammad Iqbal adalah RD. Muhammad Iqbal sendiri yang menyimpannya;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dan pil extasy yang disimpan oleh Terdakwa tersebut untuk diserahkan/dijual kembali oleh Terdakwa atas perintah/suruhan dari Angga Bule (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan pil extasy tersebut dengan cara sistem kerja dengan Angga Bule (Dalam Lidik), yang mana sistem kerja tersebut yaitu Angga Bule (Dalam Lidik) menurunkan buah (narkoba jenis shabu dan pil ecstasy) kepada Terdakwa kemudian narkoba jenis shabu dan pil ekstacy tersebut Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa disuruh/diperintahkan oleh Angga Bule (dalam lidik) untuk mengantarkan/meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstacy tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa dikarenakan RD. Muhammad Iqbal tersebut sering menemani Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstacy;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di daerah kampung Pulau Pandan kel. Danau sipin Kec. Telanaipura kota Jambi, dan narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan ukuran masing-masing seberat 50.00 Gram dengan berat keseluruhan 350 Gram, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan RD. Muhammad Iqbal;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis pil extasy dari Angga Bule (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib disebelah hotel amanah daerah nusa indah kel. Rawasari kec. kota baru kota jambi, yang mana saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis pil ecstasy tersebut langsung dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjemput narkoba jenis pil ecstasy tersebut sendirian, setelah Terdakwa tiba di rumah narkoba jenis pil extasy tersebut sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir dengan merk lion warna coklat;
- Bahwa Terdakwa dan RD Muhammaf Iqbal tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RD.Muhammad Iqbal Bin RD Lukman, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polresta Jambi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Gunung Semeru Rt. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan Ekstacy;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dalam dompet warna hitam di belakang kantong celana saksi bagian kiri belakang yang diakui adalah milik saksi dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram brutto sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) butir di bawah keset kaki sedangkan 105 (seratus lima) butir narkoba jenis pil ekstacy warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di belakang kaligrafi ruang makan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat tiba di rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang dari anggota kepolisian sat resnarkoba Polresta Jambi lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dalam dompet warna hitam di kantong celana saksi bagian belakang sebelah kiri yang mana narkoba tersebut adalah milik saksi dan saksi yang menyimpan dalam dompet tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis Ekstacy dalam bungkus adem sari di bawah keset kaki dan 105 (seratus lima) butir narkoba jenis shabu di belakang kaligrafi di ruang makan rumah Terdakwa yang diakui kesemuanya adalah milik Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yang saksi ketahui Terdakwa sering meletakkan narkoba jenis

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



ekstacy di suatu tempat dikarenakan sering meminta saksi untuk menemaninya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan kapan Terdakwa tersebut mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstacy dan saksi tahu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB dimana Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya ke daerah kampung pulau pandan kota Jambi lalu saksi disuruh menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa pergi sebentar dan kembali membawa plastik asoy warna hitam berisi narkotika jenis shabu yang saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka asoy warna hitam saksi melihat narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana saksi tidak mengetahui berapa paket isi dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu tersebut sedangkan ekstacy saksi tahu saat malam tahun baru dimana Terdakwa memberikan ekstacy tersebut kepada saksi untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pulau Pandan lalu Terdakwa buka isinya 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya ke daerah Sungai Rengas Kab.Batanghari Provinsi Jambi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang saksi tidak ketahui berapa banyak jumlah narkotika jenis shabu yang diantarkan tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diberikan Ekstacy sedangkan narkotika jenis shabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya dalam kamar dimana narkotika jenis shabu sebagai upah dikarenakan saksi sering menemani Terdakwa pergi mengantarkan ekstacy dan shabu lalu saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali menemani Terdakwa mengantarkan narkotika jenis ekstacy dan shabu dan yang memegang/meletakkan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstacy dan shabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi hanya menemani membawa kendaraan saja;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polresta Jambi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Gunung Semeru Rt. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Ekstacy;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap RD Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dalam dompet warna hitam di belakang kantong celana RD Muhammad Iqbal bagian kiri belakang yang diakui adalah milik RD Muhammad Iqbal dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram brutto sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) butir di bawah keset kaki sedangkan 105 (seratus lima) butir narkotika jenis pil ekstacy warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di belakang kaligrafi ruang makan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Angga Bule (DPO) pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Angga Bule (DPO) dengan menggunakan telfon aplikasi whatsapp dengan nama kontak Sagados +1 (226) 878-0660 untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Angga Bule (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Kampung Pulau Pandan Kel. Danau Sipin. Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa pun pergi dengan RD Muhammad Iqbal mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan bungkus asoy hitam dibawah tiang lampu jalan pinggir jalan setelah Terdakwa ambil,

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah yang mana narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50.00 Gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima Narkoba Jenis Pil Extasi dari Angga Bule (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 disebelah hotel amanah daerah Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana saat itu Terdakwa menunggu dipinggir jalan samping Hotel Amanah Daerah Nusa Indah dan memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada Angga Bule (DPO) pada saat itu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa disamperin dengan orang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut memberikan Terdakwa asoy warna hitam, dan setelah Terdakwa terima asoy hitam tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjemput pil extasy tersebut sendirian, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa cek asoy tersebut berisi narkoba jenis pil extasy sebanyak 390 butir dengan merk Lion warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu dan Narkoba Jenis Pil Ekstacy tersebut kemudian Terdakwa di suruh oleh Angga Bule (DPO) untuk mengantarkan Narkoba Jenis Shabu dan narkoba jenis pil ekstacy tersebut kepada pembelinya didaerah yang Angga Bule (DPO) tentukan atau tempat-tempat yang Terdakwa tentukan sendiri, yang mana dikalau saat itu Sdra. Angga Bule (DPO) memberikan kepada Terdakwa nomor telepon pembelinya, dan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembelinya dan rincian yang sudah Terdakwa antarkan yaitu narkoba jenis shabu masing-masing sebagai berikut
 - pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kearah Sungai Rengas Kab. Batanghari Provinsi Jambi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram.
 - pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Talang Banjar dekat SMK Unggul Sakti sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram, dan di daerah Kasang Dekat Budigraha sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram.
 - pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Jambi Selatan dibelakang Lapangan Persijam sebanyak 40 (empat puluh) Gram, di

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



lorong samping Toko Angga Durian sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan di daerah kasang Lrg. Gembira sebanyak 10 (sepuluh) Gram.

- pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didepan Trona sebanyak 20 Gram, didekat Pom Bensin Selincah 50 Gram, dan di depan Swalayan Meranti sebanyak 20 Gram.
- pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Sijenjang sebanyak 5 Gram, didekat Artes Jalan Baru sebanyak 5 Gram, dan didaerah Jelutung sebanyak 20 Gram.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut daerah Kantor Camat Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 10 Gram.
- pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Tropi Mart Selincah sebanyak 5 Gram dan 1 (satu) paket kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 0.25 Gram Terdakwa berikan kepada dan RD Muhammad Iqbal sebagai upah yang diberikan oleh Terdakwa karena RD Muhammad Iqbal telah menemaniterdakwa berkeliling mengantar narkoba jenis shabu
- sisa kurang lebih 3 Gram Terdakwa gunakan sendiri, serta kurang lebih 2 Gram ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa untuk Narkoba Jenis Pil Extasy yang sudah Terdakwa antarkan kepada pembelinya adalah sebanyak 284 butir masing-masing Terdakwa mengantarkan pil extasy tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa gunakan sebanyak 2 butir, lalu Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal mengantarkan di belakang pahlawan sebanyak 7 (tujuh) butir, Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu Terdakwa meletakkan di daerah pertamina kasang sebanyak 100 butir, dan didaerah budi graha sebanyak 50 butir.
 - pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal meletakkan 50 butir didaerah pom bensin selincah, di lrg. Gembira sebanyak 10 butir, dibelakang makam pahlawan sebanyak 25 butir.
 - pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa menggunakan 2 butir.

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal ada meletakkan didaerah handil jelutung kota jambi sebanyak 10 butir, didaerah sejinjau sebanyak 10 butir.
- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dan RD Muhammad Iqbal mengantarkan di daerah pres selincah sebanyak 10 butir
- pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 3 butir Terdakwa menggunakan sendiri

Bahwa total narkoba jenis pil extasy yang ada pada Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 106 butir

- Bahwa Terdakwa dan RD Muhammaf Iqbal tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 106 Butir narkoba jenis pil ecstasy.
- 1 Paket narkoba jenis shabu.
- 1 Unit Hp Android.
- 1 Unit timbangan digital.
- 1 bungkus ademsari.
- 1 buah lembar kertas catatan.
- 2 buah plastik klip bening.
- 1 buah sedotan (sendok shabu).
- 1 buah sendok plastik

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polresta Jambi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Gunung Semeru Rt. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan Ekstacy;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RD Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil dalam dompet warna hitam di belakang kantong celana saksi RD Muhammad Iqbal bagian kiri belakang yang diakui adalah milik saksi RD Muhammad Iqbal dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram brutto sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) butir di bawah keset kaki sedangkan 105 (seratus lima) butir narkotika jenis pil ekstacy warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di belakang kaligrafi ruang makan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Aansya mengetahui Terdakwa dan saksi RD. Muhammad Iqbal ada terlibat dalam tindak pidana narkotika dari informasi masyarakat dan proses penyelidikan yang saksi Aansya dan rekan – rekan saksi Aansya lakukan;
- Bahwa benar bentuk 1 (satu) paket sedang yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah dengan berbentuk kristal bening didalam plastik klip sedang dan bentuk narkotika jenis pil exstasy tersebut berbentuk persegi tiga bergambar lion warna coklat;
- Bahwa benar bentuk 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saksi RD. Muhammad Iqbal tersebut adalah dengan berbentuk kristal bening didalam plastik klip kecil;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil exstasy yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Angga Bule (Dalam Lidik) yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput/mengambil serta menyerahkan/menjualkan kepada pembelinya;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat saksi RD. Muhammad Iqbal tersebut diakui oleh saksi RD. Muhammad Iqbal adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar yang menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan narkotika jenis pil extasy sebanyak 105 (seratus lima) butir di selipan lukisan di ruang makan dan 1 (satu) butir di bawah keset kaki diantara ruang masak dan ruang makan rumah Terdakwa tersebut atas pengakuan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa benar yang menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam dompet didalam kantong celana yang dikenakan oleh saksi RD. Muhammad Iqbal pada saat itu adalah diakui oleh saksi RD. Muhammad Iqbal adalah saksi RD. Muhammad Iqbal sendiri yang menyimpannya;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dan pil extasy yang disimpan oleh Terdakwa tersebut untuk diserahkan/dijualkan kembali oleh Terdakwa atas perintah/suruhan dari Angga Bule (dalam lidik);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan pil extasy tersebut dengan cara system kerja dengan Angga Bule (Dalam Lidik), yang mana system kerja tersebut yaitu Angga Bule (Dalam Lidik) menurunkan buah (narkoba jenis shabu dan pil ecstasy) kepada Terdakwa kemudian narkoba jenis shabu dan pil ekstacy tersebut Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa disuruh/diperintahkan oleh Angga Bule (dalam lidik) untuk mengantarkan/meletakkan narkoba jenis shabu dan pil ekstacy tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa dikarenakan saksi RD. Muhammad Iqbal tersebut sering menemani Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ecstasy;
- Bahwa benar setelah saksi RD.Muhammad Iqbal dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi RD.Muhammad Iqbal awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat tiba di rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang dari anggota kepolisian sat resnarkoba polresta Jambi lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dalam dompet warna hitam di kantong celana saksi RD.Muhammad Iqbal bagian belakang sebelah kiri yang mana narkoba tersebut adalah milik saksi RD.Muhammad Iqbal dan saksi RD.Muhammad Iqbal yang menyimpan dalam dompet tersebut;
- Bahwa benar saksi RD.Muhammad Iqbal mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis Ekstacy dalam bungkus adem sari di bawah keset kaki dan 105 (seratus lima) butir narkoba jenis shabu di belakang kaligrafi di ruang makan rumah Terdakwa yang diakui kesemuanya adalah milik Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Ramlan Saputra berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi RD.Muhammad Iqbal bahwa ia tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yang saksi RD.Muhammad Iqbal ketahui Terdakwa sering meletakkan narkoba jenis ekstacy di suatu tempat dikarenakan sering meminta saksi RD.Muhammad Iqbal untuk menemaninya;
- Bahwa benar saksi RD.Muhammad Iqbal tidak mengetahui Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut dan berapa jumlahnya saksi RD.Muhammad Iqbal tidak tahu;
- Bahwa benar saksi RD.Muhammad Iqbal tidak mengetahui darimana dan kapan Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstacy dan saksi RD.Muhammad Iqbal tahu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB dimana Terdakwa meminta saksi RD.Muhammad Iqbal untuk menemaninya ke daerah kampung pulau pandan kota Jambi lalu saksi RD.Muhammad Iqbal disuruh menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa pergi sebentar dan kembali membawa plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis shabu yang saksi RD.Muhammad Iqbal tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membuka asoy warna hitam saksi RD.Muhammad Iqbal melihat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana saksi RD.Muhammad Iqbal tidak mengetahui berapa paket isi dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut sedangkan ekstacy saksi RD.Muhammad Iqbal tahu saat malam tahun baru dimana Terdakwa memberikan ekstacy tersebut kepada saksi RD.Muhammad Iqbal untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama saksi RD.Muhammad Iqbal mengambil narkoba jenis shabu di daerah Pulau Pandan lalu Terdakwa buka isinya 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta saksi RD.Muhammad Iqbal untuk menemaninya ke daerah Sungai Rengas Kab.Batanghari Provinsi Jambi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang saksi RD.Muhammad Iqbal tidak ketahui berapa banyak jumlah narkoba jenis shabu yang diantarkan tersebut;
- Bahwa benar saksi RD.Muhammad Iqbal sudah 2 (dua) kali diberikan Ekstacy sedangkan narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) kali;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya dalam kamar dimana narkoba jenis shabu sebagai upah dikarenakan saksi RD.Muhammad Iqbal sering menemani Terdakwa pergi mengantarkan ekstacy dan shabu lalu saksi RD.Muhammad Iqbal gunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi RD.Muhammad Iqbal sudah 7 (tujuh) kali menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ekstacy dan shabu dan yang memegang/meletakkan narkoba jenis ekstacy dan shabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi RD.Muhammad Iqbal hanya menemani membawa kendaraan saja;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu dari Angga Bule (DPO) pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Angga Bule (DPO) dengan menggunakan telfon aplikasi whatsapp dengan nama kontak Sagados +1 (226) 878-0660 untuk menjemput Narkoba Jenis Shabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Angga Bule (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Kampung Pulau Pandan Kel. Danau Sipin. Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa pun pergi dengan RD Muhammad Iqbal mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan bungkus asoy hitam dibawah tiang lampu jalan pinggir jalan setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah yang mana narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50.00 Gram;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima Narkoba Jenis Pil Extasi dari Angga Bule (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 disebelah hotel amanah daerah Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana saat itu Terdakwa menunggu dipinggir jalan samping Hotel Amanah Daerah Nusa Indah dan memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada Angga Bule (DPO) pada saat itu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa disamperin dengan orang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut memberikan Terdakwa asoy warna hitam, dan setelah Terdakwa terima asoy hitam tersebut langsung Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjemput pil extasy tersebut sendirian, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa cek asoy tersebut

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis pil extasy sebanyak 390 butir dengan merk Lion warna coklat;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu dan Narkoba Jenis Pil Ekstacy tersebut kemudian Terdakwa di suruh oleh Angga Bule (DPO) untuk mengantarkan Narkoba Jenis Shabu dan narkoba jenis pil ekstacy tersebut kepada pembelinya didaerah yang Angga Bule (DPO) tentukan atau tempat-tempat yang Terdakwa tentukan sendiri, yang mana dikalau saat itu Angga Bule (DPO) memberikan kepada Terdakwa nomor telepon pembelinya, dan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembelinya dan rincian yang sudah Terdakwa antarkan yaitu narkoba jenis shabu masing-masing sebagai berikut
 - pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Sungai Rengas Kab. Batanghari Provinsi Jambi sebanyak ½ (setengah) Ons / 50 Gram.
 - pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Talang Banjar dekat SMK Unggul Sakti sebanyak ½ (setengah) Ons / 50 Gram, dan di daerah Kasang Dekat Budigraha sebanyak ½ (setengah) Ons / 50 Gram.
 - pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Jambi Selatan di belakang Lapangan Persijam sebanyak 40 (empat puluh) Gram, dilorong samping Toko Angga Durian sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan didaerah kasang Lrg. Gembira sebanyak 10 (sepuluh) Gram.
 - pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didepan Trona sebanyak 20 Gram, didekat Pom Bensin Selincah 50 Gram, dan di depan Swalayan Meranti sebanyak 20 Gram.
 - pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Sijenjang sebanyak 5 Gram, didekat Artes Jalan Baru sebanyak 5 Gram, dan didaerah Jelutung sebanyak 20 Gram.
 - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut daerah Kantor Camat Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 10 Gram.

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Tropi Mart Selincah sebanyak 5 Gram dan 1 (satu) paket kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 0.25 Gram Terdakwa berikan kepada dan saksi RD Muhammad Iqbal sebagai upah yang diberikan oleh Terdakwa karena saksi RD Muhammad Iqbal telah menemani Terdakwa berkeliling mengantar narkoba jenis shabu
- sisa kurang lebih 3 Gram Terdakwa gunakan sendiri, serta kurang lebih 2 Gram ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa benar untuk Narkoba Jenis Pil Extasy yang sudah Terdakwa antarkan kepada pembelinya adalah sebanyak 284 butir masing-masing Terdakwa mengantarkan pil extasy tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa gunakan sebanyak 2 butir, lalu Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal mengantarkan di belakang pahlawan sebanyak 7 (tujuh) butir, Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu Terdakwa meletakkan di daerah pertamina kasang sebanyak 100 butir, dan di daerah budi graha sebanyak 50 butir.
 - pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan 50 butir didaerah pom bensin selincah, di lrg. Gembira sebanyak 10 butir, dibelakang makam pahlawan sebanyak 25 butir.
 - pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa menggunakan 2 butir.
 - pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal ada meletakkan didaerah handil jelutung kota jambi sebanyak 10 butir, didaerah sejinjang sebanyak 10 butir.
 - pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal mengantarkan di daerah pres selincah sebanyak 10 butir
 - pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 3 butir Terdakwa menggunakan sendiriBahwa total narkoba jenis pil extasy yang ada pada Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 106 butir
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0204 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung **METAMFETAMINA** (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0203 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung **METAMFETAMINA** (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Kamis, tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy yang disita dengan berat keseluruhan :

Narkotika Jenis Shabu :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu: 0,84 gram (netto).
- Berat Netto keseluruhan : 1.24 Gram (netto).
- Disisihkan Uji BPOM : 0,16 Gram (netto).
- Sisa barang bukti : 0, 68 Gram (netto).

Narkotika Jenis Pil Ekstasi

- 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy : 26,66 gram (netto).
- Berat Netto keseluruhan : 26,66 Gram (netto).
- Disisihkan Uji BPOM : 1,26 Gram (netto).
- Sisa barang bukti : 25,40 Gram (netto).

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas **Primair** Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **Subsidiar** Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Ramlan Saputra Bin Sadliha (Alm)** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-22/L.5.10/Enz.2/06/2024 dan Terdakwa **Ramlan Saputra Bin Sadliha (Alm)** dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **Ramlan Saputra Bin**

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Sadliha (Alm) selaku perseorangan *in casu* Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Unsur "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polresta Jambi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Gunung Semeru Rt. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Ekstacy;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RD Muhammad Iqbal ditemukan barang bukti yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dalam dompet warna hitam di belakang kantong celana

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RD Muhammad Iqbal bagian kiri belakang yang diakui adalah milik saksi RD Muhammad Iqbal dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram brutto sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) butir di bawah keset kaki sedangkan 105 (seratus lima) butir narkotika jenis pil ekstacy warna coklat dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di belakang kaligrafi ruang makan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Sdra. Angga Bule (DPO) pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra. Angga Bule (DPO) dengan menggunakan telfon aplikasi whatsapp dengan nama kontak Sagados +1 (226) 878-0660 untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Angga Bule (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Kampung Pulau Pandan Kel. Danau Sipin. Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu Terdakwa pun pergi dengan RD Muhammad Iqbal mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan bungkus asoy hitam dibawah tiang lampu jalan pinggir jalan setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50.00 Gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika Jenis Pil Extasi dari Sdra. Angga Bule (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 disebelah hotel amanah daerah Nusa Indah Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana saat itu Terdakwa menunggu dipinggir jalan samping Hotel Amanah Daerah Nusa Indah dan memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada Angga Bule (DPO) pada saat itu, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di samperin dengan orang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut memberikan Terdakwa asoy warna hitam, dan setelah Terdakwa terima asoy hitam tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjemput pil extasy tersebut sendirian, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa cek asoy tersebut berisi narkotika jenis pil extasy sebanyak 390 butir dengan merk Lion warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstacy tersebut kemudian Terdakwa di suruh oleh Angga Bule (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu dan narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada pembelinya didaerah yang Angga Bule (DPO) tentukan atau tempat-tempat yang Terdakwa tentukan sendiri, yang mana di kalau saat

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Angga Bule (DPO) memberikan kepada Terdakwa nomor telepon pembelinya, dan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembelinya dan rincian yang sudah Terdakwa antarkan yaitu narkoba jenis shabu masing-masing sebagai berikut

- pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kearah Sungai Rengas Kab. Batanghari Provinsi Jambi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram.
- pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Talang Banjar dekat SMK Unggul Sakti sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram, dan di daerah Kasang Dekat Budigraha sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons / 50 Gram.
- pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Jambi Selatan di belakang Lapangan Persijam sebanyak 40 (empat puluh) Gram, dilorong samping Toko Angga Durian sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan di daerah kasang Lrg. Gembira sebanyak 10 (sepuluh) Gram.
- pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didepan Trona sebanyak 20 Gram, didekat Pom Bensin Selincah 50 Gram, dan didepan Swalayan Meranti sebanyak 20 Gram.
- pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di daerah Sijenjang sebanyak 5 Gram, didekat Artes Jalan Baru sebanyak 5 Gram, dan didaerah Jelutung sebanyak 20 Gram.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut daerah Kantor Camat Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 10 Gram.
- pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah Tropi Mart Selincah sebanyak 5 Gram dan 1 (satu) paket kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 0.25 Gram Terdakwa berikan kepada dan saksi RD Muhammad Iqbal sebagai upah yang diberikan oleh Terdakwa karena saksi RD Muhammad Iqbal telah menemani Terdakwa berkeliling mengantar narkoba jenis shabu

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa kurang lebih 3 Gram Terdakwa gunakan sendiri, serta kurang lebih 2 Gram ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa untuk Narkotika Jenis Pil Extasy yang sudah Terdakwa antarkan kepada pembelinya adalah sebanyak 284 butir masing-masing Terdakwa mengantarkan pil extasy tersebut sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa gunakan sebanyak 2 butir, lalu Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal mengantarkan di belakang pahlawan sebanyak 7 (tujuh) butir, Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu Terdakwa meletakkan di daerah pertamina kasang sebanyak 100 butir, dan didaerah budi graha sebanyak 50 butir.
- pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal meletakkan 50 butir didaerah pom bensin selincih, di lrg. Gembira sebanyak 10 butir, dibelakang makam pahlawan sebanyak 25 butir.
- pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa menggunakan 2 butir.
- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal ada meletakkan didaerah handil jelutung kota jambi sebanyak 10 butir, didaerah sejinjang sebanyak 10 butir.
- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal mengantarkan didaerah pres selincih sebanyak 10 butir
- pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 3 butir Terdakwa menggunakan sendiri

Bahwa total narkotika jenis pil extasy yang ada pada Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 106 butir

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi RD Muhammaf Iqbal tidak memiliki surat izin apapun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0204 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung **METAMFETAMINA** (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh BPOM Propinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0203 tanggal 10 Januari 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung **METAMFETAMINA** (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Kamis, tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy yang disita dengan berat keseluruhan :

Narkotika Jenis Shabu :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu: 0,84 gram (netto).
- Berat Netto keseluruhan : 1,24 Gram (netto).
- Disisihkan Uji BPOM : 0,16 Gram (netto).
- Sisa barang bukti : 0,68 Gram (netto).

Narkotika Jenis Pil Ekstasi

- 106 (seratus enam butir) Pil Ekstacy : 26,66 gram (netto).
- Berat Netto keseluruhan : 26,66 Gram (netto).
- Disisihkan Uji BPOM : 1,26 Gram (netto).
- Sisa barang bukti : 25,40 Gram (netto).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi RD Muhammad Iqbal telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polresta Jambi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa di jalan Gunung Semeru Rt. 22 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Ekstacy;

Menimbang, bahwa saksi RD.Muhammad Iqbal sudah 7 (tujuh) kali menemani Terdakwa mengantarkan narkotika jenis ekstacy dan shabu dan yang memegang/meletakkan narkotika jenis ekstacy dan shabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi RD.Muhammad Iqbal hanya menemani membawa kendaraan saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 106 Butir narkotika jenis pil ecstasy, 1 Paket narkotika jenis shabu, 1 Unit Hp Android, 1 Unit timbangan digital, 1 bungkus ademsari, 1 buah lembar kertas catatan, 2 buah plastik klip bening, 1 buah sedotan (sendok shabu), 1 buah sendok plastic oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlan Saputra Bin Sadliha**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 106 Butir narkotika jenis pil ecstasy.
 - 1 Paket narkotika jenis shabu.
 - 1 Unit Hp Android.
 - 1 Unit timbangan digital.
 - 1 bungkus ademsari.
 - 1 buah lembar kertas catatan.
 - 2 buah plastik klip bening.
 - 1 buah sedotan (sendok shabu).
 - 1 buah sendok plastik.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hendra Halomoan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Hendra Halomoan S.H., M.H.

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No 155/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)